

Transfer Pricing dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak: Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi

Puti Syifa Imani^{1*} dan Ferry Irawan²

^{1,2}*Jurusan Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Email Address:

2110112059@mahasiswa.upnvj.ac.id, ferryirawan@upnvj.ac.id*

**Corresponding Author*

Submitted 23-03-2025 Reviewed 30-04-2025 Revised 02-05-2025 Accepted 02-05-2025 Published 02-05-2025

Abstract: The government seeks to increase revenue through tax revenue, while companies as taxpayers want to maximize profits by paying as little tax as possible. Therefore, companies design various legal and illegal tax planning strategies known as tax aggressiveness. This study aims to analyze the effect of transfer pricing and capital intensity on tax aggressiveness with gender diversification as a moderator. This study uses a quantitative approach with moderated regression analysis (MRA) on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021 to 2023. Purposive sampling technique was used for sample selection, resulting in 160 samples. The results of the study indicate that transfer pricing has no effect on tax aggressiveness, while capital intensity has a positive effect on tax aggressiveness. Meanwhile, gender diversification is unable to moderate the effect of transfer pricing or capital intensity on tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness; Transfer Pricing; Capital Intensity; Gender Diversity.

Abstrak: Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak, sementara perusahaan selaku wajib pajak ingin memaksimalkan laba dengan membayar pajak seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan merancang berbagai strategi perencanaan pajak baik legal maupun ilegal yang dikenal sebagai agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan diversifikasi *gender* sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *moderated regression analysis* (MRA) pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 sampai 2023. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk pemilihan sampel, dengan menghasilkan 160 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, diversifikasi *gender* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* maupun *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; *Transfer Pricing*; *Capital Intensity*; Diversifikasi Gender.

PENDAHULUAN

Sektor pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan berperan signifikan dalam mendukung perekonomian (Prasetyo & Wulandari, 2021). Dibandingkan dengan sektor lain, pajak menyumbang bagian terbesar dalam penerimaan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dapat dilihat bahwa selama periode 2021 hingga 2023, penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih dari 60persen. Angka tersebut menandakan bahwa pemerintah masih sangat mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaannya.



Tabel 1. Persentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Periode 2021 sampai 2023 (triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Total Penerimaan	Persentase Penerimaan Pajak
2023	1.869,23	2.774,300	67,380
2022	1.716,76	2.626,420	65,370
2021	1.227,53	2.003,060	61,280

Sumber: Kementerian Keuangan 2021-2023

Sebagai sumber pendapatan terbesar, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yahya et al., 2022). Pemerintah secara konsisten berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pendapatan dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain meliputi ketentuan mengenai subjek pajak dalam Pasal 2 Ayat (1), pengenaan pajak atas penghasilan bagi orang pribadi dalam Pasal 14, ketentuan penghitungan khusus (*deemed profit*) untuk wajib pajak tertentu dalam Pasal 15, ketentuan perhitungan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam Pasal 16, serta ketentuan mengenai pajak final dalam Pasal 4 Ayat (2).

Terdapat beberapa indikator untuk menghitung tingkat responsivitas perpajakan negara, yaitu dengan indikator seperti *tax elasticity*, *tax buoyancy*, dan *tax ratio*. Secara umum, *tax ratio* dapat memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai kontribusi pajak terhadap PDB. Perhitungan *tax ratio* diperoleh dengan membandingkan penerimaan pajak pusat dengan produk domestik bruto (PDB), berbeda dengan standar internasional yang mencakup penerimaan pajak keseluruhan, yaitu pusat dan daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Pemerintah telah mengupayakan penerimaan pajak yang optimal, namun nyatanya *tax ratio* Indonesia cenderung stagnan di kisaran 9-11persen antara tahun 2021 hingga 2023 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2024).

Rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu *policy gap* dan *compliance gap*. *Policy gap* muncul akibat *tax expenditure*, seperti insentif pajak yang mengurangi penerimaan negara. Sementara, *compliance gap* terjadi karena keterbatasan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengawasi pajak, terlebih dengan diterapkannya sistem *self-assessment* di Indonesia, di mana wajib pajak diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, karena pajak dianggap sebagai tanggungan yang mengurangi keuntungan entitas, maka banyak wajib pajak berusaha meminimalkan kewajibannya, termasuk dengan cara agresif menghindari pajak (Tabrani et al., 2020). Agresivitas pajak adalah strategi pengurangan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal (Utami & Irawan, 2022).

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor pertama adalah *abuse of transfer pricing*. Salah satu kasus *abuse of transfer pricing* adalah kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tambang batu bara di Indonesia ini diduga mengalihkan keuntungan dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International (CSI), dengan harga di bawah pasar. Batu bara tersebut kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi di pasar internasional. Strategi ini memungkinkan Adaro mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia dengan mengalihkan keuntungan ke Singapura, negara dengan tarif pajak lebih rendah (Christy et al., 2022). Menurut Global Witness (2019), praktik ini diperkirakan mengakibatkan PT Adaro membayar pajak sekitar US\$125 juta atau sekitar Rp1,750 triliun lebih sedikit dari yang seharusnya, serta menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan pajak di Indonesia.

Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang digunakan dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sedangkan menurut etimologis, *transfer pricing* terdiri dari dua kata, yaitu *transfer* yang berarti pemindahan dan *pricing* yang berarti penetapan harga. Manfaat diperoleh melalui kesempatan penghindaran pajak yang dilakukan melalui transaksi antar entitas yang memiliki hubungan di yurisdiksi perpajakan yang berbeda (Utami & Irawan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022), menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Hidayat (2021), menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadillah & Lingga (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Faktor kedua adalah *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal adalah aktivitas investasi entitas yang berhubungan dengan penanaman modal dalam bentuk aset tetap guna memperoleh keuntungan (Yahya et al., 2022). Menurut PSAK 16, aset tetap merupakan aset berwujud yang mencakup tanah, bangunan, mesin, kapal, pabrik, peralatan, dan properti. Investasi dengan menggunakan aktiva tetap akan menghasilkan beban depresiasi terhadap aset tersebut. Beban depresiasi ini akan menjadi penambah beban perusahaan dan akan menjadi mengurangi keuntungan yang diperoleh, sehingga akan menjadi pengurang beban pajak yang harus dibayar (Prasetyo & Wulandari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal & Sugiyanto (2022) dan Maulana et al. (2022), menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak, sedangkan studi milik Prasetyo & Wulandari (2021) menyatakan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Selain itu, aspek diversifikasi *gender* dalam jajaran kepemimpinan perusahaan juga dapat berperan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Dengan semakin kuatnya dorongan global untuk kesetaraan gender, banyak perusahaan semakin meningkatkan jumlah perempuan di dewan direksi (Zharfpeykan & Bai, 2025). Kehadiran perempuan di dewan direksi menghasilkan respons positif dari masyarakat sehingga mendorong peningkatan aktivitas perdagangan (Shahrour et al., 2024). Menurut Sulistyawati & Rahmawati (2024), diversifikasi *gender* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh para eksekutif puncak. Keberagaman ini juga berkaitan dengan karakteristik pengambilan risiko yang dimiliki oleh eksekutif dalam proses pengambilan keputusan (Hepata & Suwasono, 2024). Hal tersebut diharapkan dapat

membantu mengurangi efek agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, guna menjaga citra dan menghindari sanksi yang harus diterima.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan dari penelitian terdahulu, maka peneliti berupaya untuk menginvestigasi pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan diversifikasi *gender* sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi periode 2021 sampai 2023 sebagai populasi penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedua faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan dan mengetahui apakah diversifikasi *gender* memiliki peran dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Kebaharuan penelitian ini merujuk terhadap penelitian sebelumnya, yaitu penelitian milik Rahman & Utami (2021) yang turut menggunakan *transfer pricing* dan *capital intensity* sebagai variabel utama, serta diversifikasi *gender* sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini juga memperluas cakupan penelitian dengan periode data tahun 2021 sampai 2023 untuk perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekaligus mengubah proksi variabel diversifikasi *gender* menjadi data rasio. Dengan kebaruan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak di sektor energi, serta memperkaya literatur empiris terkait topik tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan merupakan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* dapat memerintah atau mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk bertindak atau menyerahkan jasa atas nama mereka. Agen diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan menjaga integritas serta kepercayaan dalam hubungan tersebut (Meckling & Jensen, 1976). Teori agensi memiliki masalah ketika prinsipal harus memastikan tanggung jawab yang dilakukan oleh agen telah menguntungkan bagi prinsipal atau tidak. Teori agensi menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini perlu dilakukan mekanisme pelaporan dan pengawasan, sehingga terdapat kejelasan terkait tanggung jawab yang dilakukan oleh agen (Chenkiani & Prasetyo, 2023).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu cenderung bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraannya sendiri (Said et al., 2022). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi kinerja perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Sistem penghitungan pajak mandiri di Indonesia memberi kuasa kepada entitas untuk menilai dan menyampaikan pajaknya secara mandiri, yang berpotensi dimanfaatkan agen untuk menurunkan pendapatan kena pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Teori Upper Echelons yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984) menyatakan bahwa teori *upper echelons* adalah keputusan perusahaan, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun non-keuangan, sangat dipengaruhi oleh karakteristik manajemen tingkat atas. Teori ini menyoroti bahwa karakteristik manajerial dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Karakteristik manajerial tingkat atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu psikologis dan observasional. Karakteristik psikologis mencakup sifat dan nilai-nilai kognitif dasar yang dimiliki oleh manajemen tingkat atas, sementara

karakteristik observasional meliputi aspek yang dapat diamati, seperti usia, lama masa jabatan dalam organisasi, latar belakang pendidikan, serta status sosial ekonomi. Kedua jenis karakteristik ini akan menjadi faktor penting bagi seorang manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan strategis, yang akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan (Oktaviani et al., 2024). Teori *upper echelons* dalam penelitian ini berfokus pada ciri-ciri dewan eksekutif atau direksi yang dilihat dari aspek *gender*.

Agresivitas Pajak. Menurut Rahayu & Kartika (2021), agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan guna mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*), baik dengan cara legal (*tax avoidance*) dan cara yang ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresif dalam perpajakan seringkali dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* (area abu-abu) dalam peraturan pajak. Hal tersebut merujuk pada celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan perhitungan pajak tertentu diperbolehkan atau tidak. Semakin banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak, semakin dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif dalam perpajakan (Sandra, 2022). Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu tindakan agresif dalam perpajakan, yaitu tingginya tarif pajak yang ditetapkan, ketidaksesuaian undang-undang, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang jelas.

Transfer Pricing. *Transfer pricing* dapat diterapkan untuk berbagai tujuan. Pertama, *transfer pricing* dapat digunakan untuk efisiensi dan sinergi antar perusahaan dan pemegang saham. Kedua, *transfer pricing* juga dapat mengoptimalkan laba perusahaan dengan menetapkan harga barang atau jasa yang diperdagangkan antar unit dalam organisasi perusahaan yang sama. Ketiga, menurut perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah keputusan penetapan harga dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh beberapa pihak afiliasi. Proses penentuan ini juga menentukan pendapatan masing-masing organisasi yang terlibat dalam transaksi tersebut (Rahman & Utami, 2021). *Transfer pricing* dalam perspektif pajak cenderung memiliki konotasi negatif, yang diartikan sebagai praktik pemindahan penghasilan kena pajak antara perusahaan-perusahaan multinasional yang berada dalam satu grup, namun terletak di negara yang berbeda, dengan salah satu perusahaan berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Fadillah & Lingga, 2021).

Capital Intensity. Menurut Prasetyo & Wulandari (2021), *capital intensity* atau intensitas modal merujuk pada investasi perusahaan pada aset tetap, yang merupakan salah satu aset yang digunakan untuk proses produksi dan menghasilkan keuntungan. Investasi pada aset tetap ini akan menimbulkan beban depresiasi dari aset yang diinvestasikan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas biaya untuk memperoleh hak, serta biaya lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Diversifikasi Gender. Menurut Hepata & Suwasono (2024), diversifikasi *gender* merujuk pada keberagaman yang menekankan pada peran dan keberadaan anggota dewan komisaris serta direksi wanita dalam suatu perusahaan. Keberagaman ini muncul akibat adanya perbedaan karakteristik, pola pikir, dan gaya kepemimpinan antara wanita dan laki-laki. Perbedaan *gender* dalam organisasi dapat memberikan banyak manfaat, seperti memberikan pendidikan tambahan, inisiatif baru, serta wawasan lebih dalam untuk mendukung pemecahan masalah, meningkatkan kebijakan strategis, dan memperoleh pandangan baru (Rahman & Utami, 2021). Direksi wanita cenderung lebih hati-hati dalam

mengambil keputusan risiko dan menerapkan standar etika serta moral yang lebih tinggi (Hossain et al., 2025). Mereka menunjukkan pola pikir yang lebih mandiri dan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih akurat. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat transparansi dalam dewan direksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik (Hidayah & Soekardan, 2024).

Transfer Pricing dan Agresivitas Pajak. Perusahaan seringkali menggunakan strategi untuk mengelola kewajiban pajaknya, salah satunya melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* atau penentuan harga transfer merupakan pendekatan yang digunakan wajib pajak badan dalam menentukan harga persetujuan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi (Fadillah & Lingga, 2021). *Transfer pricing* bukan tindakan yang salah atau merugikan perekonomian. Namun, yang menjadi masalah adalah praktik yang disebut sebagai *abuse of transfer pricing*, yaitu pengalokasian pendapatan dan beban secara tidak etis atau tidak benar dengan tujuan utama untuk menurunkan penghasilan kena pajak (Sebele-Mpofu et al., 2021). Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang berbeda dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengoptimalkan perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak antar negara memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengatur pendapatan atau biaya guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Manajemen dapat melakukan pemindahan laba ke perusahaan yang berada di wilayah yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Arliani & Yohanes, 2023).

Studi yang dilaksanakan oleh Fadillah & Lingga (2021), menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memengaruhi agresivitas pajak. Sedangkan studi Wijaya & Hidayat (2021) menyatakan *transfer pricing* memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya pada studi Utami & Irawan (2022) yang menunjukkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dengan memperhatikan temuan dari penelitian sebelumnya serta argumen yang disajikan, maka hipotesis pertama adalah:

H1: Transfer Pricing Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity dan Agresivitas Pajak. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui pengelolaan aset tetap. Menurut Rahayu & Kartika (2021), *capital intensity* adalah gambaran seberapa besar suatu perusahaan mengalokasikan dana untuk aktivitas operasional dan pendanaan aset tetap guna mencapai keuntungan perusahaan (Rosani & Andriyanto, 2024). Aset tetap milik perusahaan akan mengalami penurunan nilai setiap tahunnya. Beban depresiasi ini memiliki dampak pada perpajakan perusahaan karena biaya penyusutan merupakan salah satu faktor pengurang pajak yang signifikan (Yahya et al., 2022). Dengan mengoptimalkan penyusutan aset tetap, perusahaan dapat mengurangi laba yang dikenakan pajak sehingga beban tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar (Thayyib, 2025).

Penelitian yang dilakukan Rahayu & Kartika (2021), menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian Maulana et al. (2022), hasil menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Syafrizal & Sugiyanto (2022), yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh pada agresivitas pajak. Dengan memperhatikan temuan dari penelitian sebelumnya serta argumen yang disajikan, maka hipotesis kedua adalah:

H2: *Capital Intensity* Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi *Transfer Pricing* dan Agresivitas Pajak. Karakteristik pemimpin memengaruhi keputusan strategis yang akan diambil, karena pemimpin bertanggung jawab atas arah perusahaan. Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan sering dikaitkan dengan keputusan yang lebih hati-hati dan penerapan standar moral dan etika yang lebih tinggi (Tanujaya & Anggreany, 2021). Berdasarkan teori agensi, diversifikasi *gender* dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, karena perempuan cenderung lebih peduli pada kepatuhan peraturan, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjang, sehingga berpotensi untuk mengurangi peluang manajemen melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak (Hidayah & Soekardan, 2024). Sejalan dengan teori *upper echelons*, dimana karakter dewan direksi wanita akan membentuk karakter pengambilan keputusan yang hati-hati dalam memanfaatkan keputusan perpajakan. Dengan adanya diversifikasi *gender*, perusahaan dapat menciptakan budaya pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja jangka panjang dan mengurangi risiko pelanggaran peraturan.

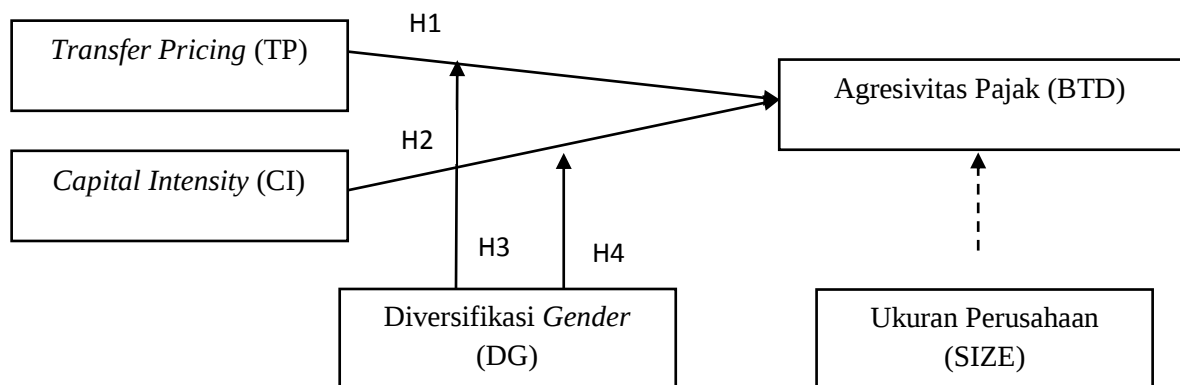
Berdasarkan *output* penelitian yang dilakukan oleh Laili & Tjaraka (2024) membuktikan diversifikasi *gender* dapat memoderasi *transfer pricing* pada penghindaran pajak, di lain sisi studi milik Rahman & Utami (2021) mengemukakan bahwa diversifikasi *gender* tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Dengan memperhatikan temuan dari penelitian sebelumnya serta argumen yang disajikan, maka hipotesis ketiga adalah:

H3: Diversifikasi Gender Memperlemah *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi *Capital Intensity* dan Agresivitas Pajak. Keberagaman *gender* dalam organisasi membawa manfaat seperti wawasan yang lebih luas, serta pendekatan yang berbeda dalam pembuatan keputusan. Perempuan cenderung lebih waspada, menghindari risiko, dan memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Hidayah & Soekardan, 2024). Meskipun perusahaan dengan total aset yang besar cenderung menarik perhatian pemerintah dalam hal kewajiban pembayaran pajak, kehadiran perempuan dalam dewan direksi, yang lebih condong pada sifat jujur, hati-hati, dan konservatif, dapat mendorong penerapan metode pencatatan aset yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, serta mengurangi kecenderungan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (Anggelina et al., 2022). Dalam teori *upper echelons*, karakter pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya dewan direksi wanita yang lebih selektif terhadap risiko, serta tuntutan transparansi dari pemegang saham, keputusan yang diambil akan didasarkan pada upaya untuk menghindari celah risiko yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan *output* penelitian yang dilakukan oleh Anggelina et al. (2022) membuktikan diversifikasi *gender* memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Utami (2021) membuktikan diversifikasi *gender* tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Dengan memperhatikan temuan penelitian sebelumnya serta argumen yang disajikan, maka hipotesis keempat adalah:

H4: Diversifikasi Gender Memperlemah *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang didapat melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs resmi perusahaan. Populasi pada riset ini meliputi perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2021 sampai 2023. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk pemilihan sampel, di mana penentuan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus dan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria telah ditentukan pada **Tabel 2** dengan hasil sebanyak 160 sampel.

Tabel 2. Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel

No	Kriteria Perusahaan	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1	Perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI pada tahun 2021-2023	71	75	83	229
2	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2021-2023	(2)	(2)	(5)	(9)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2021-2023	(22)	(17)	(13)	(52)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai kebutuhan penelitian	0	(1)	0	(1)
5	Data outlier	(2)	(1)	(4)	(7)
Total		45	54	61	160

Agresivitas Pajak. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *book tax different* (BTD), karena BTD menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga dapat dilihat tingkat agresif perusahaan terhadap pajak. Penelitian ini menggunakan proksi perhitungan yang sama dengan Sari et al. (2020), rumus perhitungan BTD adalah sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{Laba Fiskal} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak}} \dots\dots\dots (2)$$

Transfer Pricing (TP). *Transfer pricing* merujuk pada harga yang diberlakukan untuk mentransfer barang, jasa, atau aset tak berwujud dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian ini menggunakan proksi perhitungan yang sama dengan Fadillah & Lingga (2021), *transfer pricing* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$TP = \frac{\text{Total Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \dots\dots\dots (3)$$

Capital Intensity (CI). *Capital intensity* merupakan perhitungan yang mengukur seberapa besar kekayaan yang dialokasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Penelitian ini menerapkan proksi yang sama dengan Prasetyo & Wulandari (2021), *capital intensity* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (4)$$

Diversifikasi Gender. *Diversifikasi gender* merupakan hal yang mengacu pada keberadaan anggota dewan komisaris dan direksi wanita dalam struktur manajemen perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengukuran variabel moderasi adalah skala data rasio, seperti yang dilakukan pada penelitian Hepata & Suwasono (2024), yaitu dengan rumus:

$$DG = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris dan direksi wanita}}{\text{Jumlah dewan komisaris dan direksi perusahaan}} \dots\dots\dots (5)$$

Metode Analisis Data. Metode analisis kuantitatif pada penelitian ini menerapkan metode berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program microsoft excel dan STATA versi 17. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *moderate regression analyze* (MRA) yang digunakan untuk menguji antara variabel *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dan menguji *diversifikasi gender* sebagai variabel pemoderasi. Model persamaan *moderate regression analysis* penelitian ini sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 CI_{it} + \beta_3 TP * DG_{it} + \beta_4 CI * DG_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan: BTD_{it} = Agresivitas pajak entitas i pada tahun t; α = Konstanta; β = Koefisien regresi; TP_{it} = *Transfer pricing* entitas i pada tahun t; CI_{it} = *Capital intensity* entitas i pada tahun t; DG_{it} = *Diversifikasi gender* entitas I pada tahun t; $SIZE_{it}$ = Ukuran entitas i pada tahun t; ϵ_{it} = *Error*

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari seluruh variabel yang ada pada penelitian. Statistik deskriptif termasuk dari nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan simpangan baku dari setiap variabel yang diteliti. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
BTD	160	-0,001	0,077	-0,435	0,210
TP	160	0,198	0,267	0	0,984
CI	160	0,321	0,249	0,002	0,841
DG	160	0,129	0,115	0	0,500
SIZE	160	21,320	4,042	12,819	29,152

Sumber: Data diolah dengan STATA v.17 (2025)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai agresivitas pajak yang diukur menggunakan proksi BTD memiliki nilai rata-rata -0,001 dengan standar deviasi 0,077. Nilai minimum -0,435 dan maksimum 0,210 menunjukkan adanya variasi dalam agresivitas pajak antarperusahaan. Variabel *transfer pricing* (TP) memiliki nilai rata-rata 0,198 dengan standar deviasi 0,267. Nilai minimum 0 dan maksimum 0,984 mencerminkan adanya variasi kebijakan transfer pricing antar perusahaan yang cukup signifikan. Variabel *capital intensity* (CI) memiliki nilai rata-rata 0,321 dengan standar deviasi 0,249, nilai minimum 0,002 dan maksimum 0,8413 menunjukkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap yang bervariasi antar perusahaan. Diversifikasi Gender (DG) memiliki rata-rata 0,129, standar deviasi 0,115, nilai minimum 0, dan maksimum 0,500, yang mencerminkan rendahnya keterwakilan perempuan di dewan direksi. Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) memiliki rata-rata 21,320, standar deviasi 4,042, nilai minimum 12,819, dan maksimum 29,152, mencerminkan perbedaan ukuran perusahaan berdasarkan total aset. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi data yang kecil. Sebaliknya, jika nilai rata-rata variabel lebih rendah menandakan bahwa variabel tersebut memiliki variasi yang lebih besar.

Uji Asumsi Klasik. Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. **Hasil uji normalitas** pada **Tabel 4** menunjukkan bahwa data yang dianalisis dalam riset ini telah terdistribusi dengan normal. Hal ini terlihat pada nilai skewness pada setiap variabel yang lebih kecil dari 3, dan nilai kurtosis pada setiap variabel dibawah angka 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Model Data Panel. Uji ini dilakukan untuk menentukan model regresi yang paling sesuai untuk digunakan. Dalam regresi data panel, terdapat tiga pilihan model estimasi yang diuji, yaitu *Common Effect Model*, *Random Effect Model*, dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Skewness	Kurtosis
BTD	-1,079	6,896
TP	1,453	4,083
CI	0,508	1,984
DG	0,714	3,263
TP_DG	2,325	8,067
CI_DG	1,636	5,999
SIZE	0,153	2,382

Sumber: Data diolah dengan STATA v.17 (2025)

Uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi yang lebih sesuai antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Common Effect Model* (CEM). Adapun hasil Uji Chow dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

	Uji Chow
Probability F-Restricted	0,000
A	0,050

Sumber: Output STATA v.17 (2025)

Berdasarkan hasil uji chow yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini memiliki nilai Prob F lebih kecil dari α (0,050), dengan Prob F sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling tepat digunakan berdasarkan Uji Chow.

Uji Lagrange Multiplier. Uji berikutnya adalah uji lagrange multiplier, yang digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian uji lagrange multiplier adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Uji Chow
Probabilitas lebih besar dari Chibar2	0,000
A	0,050

Sumber: Output STATA v.17 (2025)

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini memiliki nilai prob chibar lebih kecil dari α (0,050), dengan nilai sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa model terbaik berdasarkan uji lagrange multiplier adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Hausman. Uji hausman dilakukan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

	Uji Chow
Probabilitas lebih besar dari Chibar2	0,235
A	0,050

Sumber: Output STATA v.17 (2025)

Berdasarkan hasil uji hausman, diketahui bahwa data pada penelitian ini memiliki nilai prob chibar lebih besar dari α (0,050), dengan nilai sebesar 0,235. Oleh karena itu, model terbaik berdasarkan uji hausman adalah *Random Effect Model* (REM). Setelah melalui tiga tahap pengujian model regresi, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
TP	4,070	0,245
CI	4,680	0,213
TP_DG	3,600	0,277
CI_DG	3,230	0,309
SIZE	2,860	0,349
Mean VIF	3,690	

Sumber: Data diolah dengan STATA v.17 (2025)

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai sejauh mana keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu model. Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai VIF yang lebih rendah dari 10 dan nilai 1/VIF yang lebih tinggi dari 0,100. Angka tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah hubungan korelasi antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan model *random effect* (REM). Dalam model *random effect* (REM), pengujian heteroskedastisitas tidak diperlukan karena asumsi bahwa metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS) dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas (Septianingsih, 2022).

Uji Autokorelasi. Penelitian ini tidak melakukan uji autokorelasi karena model yang digunakan adalah *random effect model* (REM) yang mengaplikasikan metode *Generalized Least Square* (GLS). Metode GLS ini diasumsikan mampu mengatasi masalah autokorelasi (Septianingsih, 2022).

Hasil Uji Regresi Data Panel. Pengujian regresi data panel dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan diversifikasi *gender* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, model penelitian ini menggunakan *Random Effect Model*.

Tabel 9. Hasil Uji Model Regresi

BTD	Regression Models			Conclusion
	Coefficient	two tailed	one tailed	
TP	0,006	0,842	0,421	H1 ditolak
CI	0,058	0,078	0,039	H2 diterima
TP_DG	-0,090	0,625	0,313	H3 ditolak
CI_DG	0,172	0,168	0,084	H4 ditolak
SIZE	0,000	0,769	0,385	
_cons	-0,036	0,331	0,166	
Number of Obs	160			
Prob lebih besar dari Chi2	0,016			
R-Squared Overall	0,173			

Sumber: Data diolah dengan STATA v.17 (2025)

Penelitian ini menerapkan tingkat signifikansi 5 persen atau 0,050 untuk menilai hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil analisis regresi ditampilkan pada tabel 6, dengan model regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$BTD_{it} = -0,036 + 0,006 TP_{it} + 0,058 CI_{it} - 0,090 TP * DG_{it} + 0,172 CI * DG_{it} + 0,000 SIZE + \epsilon \dots\dots\dots (7)$$

Berdasarkan model regresi yang ditampilkan dalam tabel, nilai konstanta sebesar -0,036 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai agresivitas pajak akan sebesar -0,036. Analisis koefisien determinasi (R²) pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai koefisien R-Squared overall senilai 0,173 menunjukkan bahwa sekitar 17,300 persen variasi dalam agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. Sementara sisanya, sekitar 82,700 persen, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,050. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil uji t statistik yang ditunjukkan pada tabel 6, diketahui bahwa nilai koefisien TP sebesar 0,006 dan probabilitas (*one tailed*) sebesar 0,421 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel TP secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap BTD dengan arah positif. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis pertama ditolak.

Variabel CI memiliki nilai koefisien sebesar 0,058 dengan probabilitas (*one tailed*) sebesar 0,039 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,050. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel CI secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap BTD dengan arah positif. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis kedua diterima.

Variabel TP_DG memiliki nilai koefisien sebesar -0,090 dengan probabilitas (*one tailed*) sebesar 0,313 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel TP_DG tidak memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap BTD. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi

gender tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis ketiga ditolak.

Variabel *CI_DG* memiliki nilai koefisien sebesar 0,172 dengan probabilitas (*one tailed*) sebesar 0,084 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,050. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel *CI_DG* tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *BTD*. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi *gender* tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang berarti hipotesis keempat ditolak.

DISKUSI

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat *transfer pricing* maka tidak akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) dan Arliani & Yohanes (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam perspektif teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer sering kali terjadi dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*. Namun, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam sektor energi, konflik kepentingan tersebut tampaknya tidak secara spesifik digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak. *Transfer pricing* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk melakukan *income shifting* guna menghindari pajak (Fadillah & Lingga, 2021). Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya yang mewajibkan dokumentasi lebih rinci terkait transaksi dengan pihak berelasi. Selain itu, prinsip *arm's length* yang diatur dalam pedoman OECD Guide Lines dan Undang-Undang PPh turut memastikan bahwa *transfer pricing* dilakukan secara wajar (Arliani & Yohanes, 2023). Kebijakan pemerintah terkait *transfer pricing* telah berhasil mengatasi praktik penghindaran pajak di sektor energi. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian telah menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan oleh pemerintah (Christy et al., 2022).

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat *capital intensity* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan sebuah perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal & Sugiyanto (2022) dan Maulana et al. (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang mengemukakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Manajemen sebagai agen memiliki dorongan untuk memaksimalkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan (Maulana et al., 2022). Manajemen dapat memanfaatkan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja finansial perusahaan, salah satunya adalah



dengan mengoptimalkan kebijakan pajak. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap sebagai cara untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang tinggi akan menikmati beban depresiasi yang lebih besar yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*) sehingga dapat mengurangi beban pajak yang terutang (Utami & Irawan, 2022). Akibatnya, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi sering kali menunjukkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi lebih cenderung melakukan strategi agresivitas pajak guna mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh (Rosani & Andriyanto, 2024). Selain itu, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menanggulangi kewajiban pajak dalam jangka pendek, yang dapat memberikan aliran kas yang lebih besar untuk pendanaan operasional atau ekspansi. Namun, meskipun penyusutan aset tetap dapat membantu mengurangi beban pajak, perusahaan tetap harus mempertimbangkan regulasi pajak yang berlaku agar tidak menghadapi risiko sanksi atau masalah hukum di kemudian hari.

Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa diversifikasi *gender* tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberagaman *gender* dalam dewan direksi tidak memengaruhi hubungan antara *transfer pricing* dan agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Utami (2021) yang menyatakan bahwa diversifikasi *gender* tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Untuk menjaga kepercayaan dan mempertahankan posisi mereka sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola perusahaan, baik direksi perempuan maupun laki-laki akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas perusahaan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh prinsipal. Mereka memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial jangka pendek, tetapi juga dari bagaimana perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dalam hal ini, baik direktur laki-laki maupun perempuan memiliki pandangan yang serupa mengenai kebijakan *transfer pricing*, yaitu bahwa transaksi yang dilakukan antar perusahaan afiliasi harus dilakukan dengan prinsip yang transparan dan tanpa niat untuk menghindari kewajiban pajak (Rahman & Utami, 2021). Dengan adanya regulasi yang semakin ketat terkait *transfer pricing*, tekanan pada manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mencurigakan atau dalam batas wajar menjadi semakin besar. Kebijakan ini memaksa dewan direksi untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penetapan *transfer pricing*, agar tidak menghadapi risiko yang dapat berujung pada masalah hukum. Oleh karena itu, baik direktur perempuan maupun laki-laki cenderung memilih untuk menghindari transaksi yang dapat menimbulkan keraguan atau kecurigaan yang dapat menarik perhatian otoritas pajak, sehingga dapat berdampak negatif pada reputasi dan stabilitas perusahaan.

Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa diversifikasi *gender* tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberagaman *gender* dalam dewan direksi tidak memengaruhi hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Utami (2021) yang menyatakan bahwa diversifikasi *gender* tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Agar tetap

dipercaya sebagai agen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, baik direksi perempuan maupun laki-laki akan berupaya untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan perusahaan yang mereka pimpin, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh prinsipal. Mereka menyadari bahwa kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil finansial jangka pendek, tetapi juga berusaha memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan kapasitas yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, perusahaan di sektor energi yang mengakuisisi aset tetap dalam jumlah besar melakukannya bukan untuk tujuan menghindari pajak dengan memanfaatkan depresiasi, melainkan untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kapasitas produksi yang dapat mendatangkan keuntungan jangka panjang. Keberadaan perempuan dalam dewan direksi tidak memengaruhi keputusan strategis ini, karena baik direktur laki-laki maupun perempuan memiliki pandangan yang sama tentang akuisisi aset tetap. Mereka melihatnya sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, bukan sebagai sarana untuk mengurangi pajak terutang (Rahman & Utami, 2021). Dengan kata lain, keputusan terkait investasi aset tetap lebih didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat daya saing perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dapat menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategis perusahaan lebih bertumpu pada visi jangka panjang perusahaan dan tujuan operasional yang lebih besar yang selaras dengan tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan diversifikasi gender sebagai pemoderasi pada perusahaan yang bergerak di sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2023 dengan total sampel yang diteliti adalah 160 data observasi. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, maka didapatkan kesimpulan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang tinggi akan memiliki beban depresiasi yang besar, sehingga beban depresiasi ini dapat dijadikan *deductible expense* untuk mengurangi pajak yang terutang. Hal tersebut menandakan perusahaan bersikap agresif terhadap pajak. Sedangkan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal ini diduga terjadi karena peraturan pemerintah yang mengatur terkait kebijakan *transfer pricing* yang semakin ketat, sehingga perusahaan cenderung menghindari melakukan *transfer pricing* untuk tindakan agresif terhadap pajak. Selanjutnya, variabel diversifikasi gender tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hal ini diduga karena baik direksi laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki pandangan yang sama terkait perlakuan terhadap *capital intensity* dan *transfer pricing*, yaitu sebagai aktivitas operasional perusahaan bukan sebagai alternatif untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas rentang waktu penelitian dan mengganti sampel penelitian dengan perusahaan dari sektor lain. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan memberikan lebih banyak informasi

kepada pembaca. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini, guna membantu memperkaya literatur mengenai agresivitas pajak. Menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti memasukkan faktor lingkungan dan tata kelola perusahaan lainnya, juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak dalam berbagai industri.

Ucapan Terima Kasih. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi. Selain itu, penulis mengapresiasi segala dukungan teknis dan administratif yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina, B., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tax Aggressiveness: Bagaimana Pengaruh Board Gender Diversity. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 912–927. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i04.p07>.
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, transfer pricing, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>.
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud dan monitoring dalam perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016>
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tanya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2024, June 10). *Penurunan Target Rasio Perpajakan Dalam RAPBN 2025*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isupersen20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2024-219.pdf.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022, February 14). *Tax Buoyancy dan Tax Elasticity sebagai Indikator Penerimaan Pajak*. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/tax-buoyancy-dan-tax-elasticity-sebagai-indikator-penerimaan-pajak>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, March 17). *Meningkatkan Tax Ratio Melalui Pengendalian Shadow Economy*. <https://pajak.go.id/id/artikel/meningkatkan-tax-ratio-melalui-pengendalian-shadow-economy>.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>.
- Global Witness. (2019). *Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia*. <https://globalwitness.org/id/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak/>.

- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>.
- Hepata, I., & Suwasono, H. (2024). Analisis umur perusahaan, keragaman gender, kesulitan keuangan, tipe industri dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 4(3), 145–162. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v4i3.1266>.
- Hidayah, A., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Gender Diversity Terhadap Penghindaran Pajak. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 5(2), 115–121. <https://doi.org/10.23969/brainy.v5i2.119>.
- Hossain, M. S., Islam, M. Z., Ali, M. S., Safiuddin, M., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2025). The nexus of tax avoidance and firms characteristics—does board gender diversity have a role? Evidence from an emerging economy. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 17(2), 401–427. <https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2023-0521>.
- Laili, T. F., & Tjaraka, H. (2024). Gender Diversity in Leadership: Its Impact on Transfer Pricing and Tax Avoidance in Multinational Companies. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(3), 468–479. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.34785>.
- Maulana, T., Putri, A. A., & Marlin, E. (2022). Pengaruh capital intensity, inventory intensity dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 48–60. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6738>.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Oktaviani, R. M., Rohman, A., & Zulaikha, Z. (2024). CEO Characteristics and Tax Aggressiveness in Indonesian Family Firms: The Upper Echelons Theory Perspective. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 149–161. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.162>.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134–147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 10(1), 25–33. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.635>.
- Rahman, H. A., & Utami, W. (2021). Determinant of Tax Aggressiveness: Gender Diversity as Moderator. *Archives of Business Research*, 9(10), 223–237. <https://doi.org/10.14738/abr.910.10985>.
- Rosani, N. R., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 3490–3505.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., Khadrinur, H., & Putri, M. I. (2022). Teori agensi: Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2434–2439. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>.
- Sandra, A. (2022). Pengaruh diversitas gender dalam dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap



- agresivitas pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4244>.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1944007. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>.
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3.163>.
- Shahrour, M. H., Lemand, R., & Wojewodzki, M. (2024). Board diversity, female executives and stock liquidity: evidence from opposing cycles in the USA. *Review of Accounting and Finance*, 23(5), 581–597. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2024-0014>.
- Sulistiyawati, A., & Rahmawati, A. I. E. (2024). Determinants Of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, And Board Size. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 152–170. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3571>.
- Syafrizal, S., & Sugiyanto, S. (2022). Pengaruh capital intensity, intensitas persediaan, dan leverage terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan pertambangan terdaftar IDX 2017-2021). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 829–842. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i3.541>.
- Tabrani, A., Jamaluddin, F., & Fudoli, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)* Vol, 4(1). <https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2440>.
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan dewan direksi, keberagaman gender dan kinerja berkelanjutan terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>.
- Thayyib, P. V. (2025). Firm-specific determinants influencing tax avoidance among Indian multinational corporations: a panel regression approach. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2483869. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2483869>.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>.



- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>.
- Zharfpeykan, R., & Bai, Y. (2025). Board gender diversity and corporate environmental, social and governance performance: evidence from New Zealand listed firms. *Pacific Accounting Review*. <https://doi.org/10.1108/PAR-01-2024-0011>.

